



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan

**TITIK UTARI**, lahir di Jombang , tanggal 16 Oktober 1950, Perempuan,  
Agama Islam, bertempat tinggal Puri Gedawang Indah Blok F-13,  
Rt.001/Rw.006, Kelurahan Gedawang, Banyumanik, pekerjaan :  
Mengurus rumah tangga, yang selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 195/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 18 Juli 2022 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan tanggal 06 Juni 2023 ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 195/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Saudara **BASUKI ARIMAN**;
- Bahwa sejak tahun 2000 Saudara **BASUKI ARIMAN** telah pergi meninggalkan rumah, tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung telah berusaha mencari keberadaan anaknya tersebut kemana-mana, baik ketempat saudara-saudara, teman-temannya maupun ketempat kenalan, namun usaha pencarian tersebut tidak pernah berhasil;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan proses Balik Nama (Turun Waris) atas **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1403 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1222**, keduanya terletak di Kelurahan Gunungpati (sekarang Nongkosawit), Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang kepemilikannya atas nama ARI SARIMO, yang merupakan suami Pemohon yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 22 Pebruari 2006;
- Bahwa dengan tidak diketemukannya anak kandung Pemohon tersebut, maka Pemohon sebagai ibu kandung guna kepastian hukum dan status keberadaan anak kandung Pemohon dan nantinya tidak berdampak hukum terhadap Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk membuat Penetapan tidak hadir / Afwezig.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **BASUKI ARIMAN** tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig);
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3374114610500001, atas nama TITIK UTARI, Perempuan, Agama Islam, alamat Puri Gedawang Indah Blok F-13 , Rt 001 Rw 006 Kelurahan Gedawang Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyumanik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 04 Nopember 2012, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Copy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 400/169/V/2023, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-2**;
  3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berita Orang hilang Nomor : S.Ket/221/V/2023/JATENG/RES TBS SMG, hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, , yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Kota Besar Semarang, diberi tanda bukti **P-3**;
  4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374092305690001 atas nama Basuki Ariman, lahir di Surabaya, tanggal 23 Mei 1969, alamat Jalan Gondang Timur IV RT 006 RW 001 Kelurahan Bulusan Kecamatan tembalang kota Semarang, diberi tanda bukti **P-4**;
  5. Foto copy dari Asli Akta cerai Nomor : 0561/AC/2016/PA Smg, antara Arina Yuli Anugrahwati binti Drs Tjipto Soekotjo dengan Basuki Ariman bin Ari Saimo, tanggal 16 Februari 1997, yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Semarang, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermaterai cukup ternyata bersesuaian dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.4, adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Nama : RACHMA YUDHASARI**

- Bahwa saksi lahir di Semarang tanggal 30 Oktober 1971, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl karangrejo Utara II Rt 010 Rw 007 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adiknya Basuki Sariman;
- Bahwa saksi anak ke dua dari dua bersaudara, Basuki Ariman anak ke pertama;
- Bahwa nama orang tua kami Ari Sarimo dengan Titik Untari;
- Bahwa umur saksi kurang lebih 51( lima puluh satu) tahun dan Sdr Basuki Ariman kurang lebih 53 (lima puluh tiga) tahun
- Bahwa kakak saksi mempunyai keluarga, Kakak saksi dulu pernah menikah dengan Sdri Arina Yuli Anugrahwati dan mempunyai keturunan 2 (dua) orang putra;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak Basuki Ariman yaitu Rizki usia kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan Rezal usia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Kedua anak Sdr Basuki Ariman tinggal bersama ibunya Sdri Arina Yuli Anugrahwati;
- Bahwa Basuki Ariman dan Yuli Anugrahwati sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Basuki Ariman dan Yuli Anugrahwati bercerai
- Bahwa saksi hadir saat Basuki Ariman dan Yuli Anugrahwati melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengurus balik nama sertifikat yang dulu atas nama ayah saksi Ari Sarimo dimana tanah tersebut dulu sudah di jual ke Pak Panut ayah dari Pak Pramono;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas permintaan dari Notaris guna kelengkapan berkas jual beli;
- Bahwa menurut keterangan dari Notaris ada kekurangan data terkait ahli waris ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan warisan dari ayah saksi (almarhum) ;
- Bahwa sekitar kurang lebih tahun 1987 jual belinya, saksi masih berumur kurang lebih 15 (lima belas ) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang dijual ;
- Bahwa sejak saksi menikah saksi sudah tidak bertemu lagi dengan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan kakak saksi ;
- Bahwa saksi tahu kakak saksi sudah bercerai ;;
- Bahwa saksi pernah dating ke rumah kakak saksi untuk silaturahmi ;
- Bahwa saksi tidak berani bertanya tentang alasan persecarain mereka karena saksi sungkan ;
- Bahwa pernah berkomunikasi dengan cucu cucunya melalui HP ;
- Bahwa sudah lama kakak saksi tidak ada kabarnya dengan istri Basuki Ariman saya pernah berkomunikasi saat lebaran tahun 2022 dengan kakak saksi Basuki Ariman saksi sudah tidak komunikasi sejak saksi menikah kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menikah saksi tidak di Semarang hubungan saksi dengan Kakak saksi Basuki Ariman tiap lebaran tidak datang;
- Bahwa tidak ada masalah antara saksi dengan Kakak saksi Basuki Ariman maupun antara Pemohon ibu saksi dengan Basuki Ariman ;
- Bahwa ada masalah di keluarga kakak saksi ;

## 1. Saksi SUTRISNO:

- Bahwa saksi lahir di lahir di Magelang, tanggal 22 September 1965, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Kandri Pesona Asri Rt 004 Rw 004 Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saat Basuki Ariman melangsungkan pernikahan saksi datang;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pernikahannya ;
- Bahwa Basuki Ariman anak pertama dari pernikahan Ari Sarimo dengan Titik Untari;
- Bahwa Domisili Istri Basuki Ariman di Semarang, daerah Sampangan ;
- Bahwa Setelah Basuki Ariman menikah dengan Arina Yuli Anugrahwati dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi dengar jika Basuki Ariman bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perceraian mereka terjadi . Saya mendengar cerita jika mereka bercerai sejak Reski anak kedua mereka masih kecil;
- Bahwa sudah lama sekali, rumah saksi di Gunungpati namun saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa sebelum cerai istri Basuki Ariman pernah bercerita jika Basuki Ariman tidak pernah pulang dan istri Basuki Ariman mengajukan gugatan cerai dengan alasan suaminya Basuki Ariman sudah tidak pernah pulang dan tidak menafkahi kehidupan keluarganya lagi ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan Basuki Ariman saksi hanya mendengar jika Basuki Ariman sekarang berada di Luar Negeri;
- Bahwa sebelum permasalahan ini saksi pernah ke rumah istri Basuki Ariman;
- Bahwa saksi sempat bertanya dan jawaban istri Basuki Ariman sudah tidak mau tahu dan mendengar tentang Basuki Ariman ;
- Bahwa sudah lama mereka cerai ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama BASUKI ARIMAN tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, dan dinyatakan tidak hadir (afweizig) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut memohon pernyataan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 463 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur di dalam Bab Kedelapan Belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 463 KUHPerdata sampai dengan Pasal 495 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kriteria atau batasan dinyatakannya seseorang dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid) tidak hanya sebagai suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat ditentukan dalam Pasal 463 KUHPerdata;

Menimbang, berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata ditentukan bahwa:  
*"Bila seseorang **meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.** atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya”.*

*“Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata”.*

*“Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUHPerdara keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Meninggalkan tempat kediamannya.
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya.
3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya.
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur.
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian.
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa karena masalah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah menyatakan tentang ketidakhadiran seseorang sedangkan keadaan sangat memerlukan, dan masalah ketidakhadiran seseorang seperti yang dimohonkan tersebut menurut Undang-undang hanya dapat dimohonkan ke Pengadilan Negeri, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Kota Semarang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu sebelumnya berada di wilayah hukum Semarang sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5, maka berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang ketidakhadiran seseorang yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan berikutnya adalah bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan atas alasan dan kepentingan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang mempunyai anak kandung seorang laki-laki bernama : BASUKI ARIMAN, telah meninggalkan rumah kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun tidak pernah pulang ;
- Bahwa anak Pemohon pergi meninggalkan rumah setelah ayah Pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa anak Pemohon pergi tanpa memberi tahu kepada orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan anak Pemohon kemana-mana, baik ketempat saudara-saudara; teman-temannya, ketempat kenalannya, namun usaha pencarian Pemohon tersebut tidak pernah berhasil ;
- Bahwa dengan tidak diketemukannya anak Pemohon tersebut maka Pemohon guna kepastian hukum dan status keberadaan saudara kandung Pemohon dan nantinya tidak berdampak hukum terhadap Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk membuat penetapan tidak hadir / afwezigi ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah seseorang bernama BASUKI ARIMAN , Alamat terakhir Semarang adalah termasuk kriteria seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 400/169/V/2023, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik, tanggal 10 Mei 2023, yang diberi tanda Bukti P-2, Berita Orang Hilang/ Meninggalkan Rumah Nomor S.Ket/221/V/2023/JATENG/RES TBS SMG, hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Kota Besar Semarang, diberi tanda bukti **P-3**, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374092305690001 atas nama Basuki Ariman, lahir di Surabaya , tanggal 23 Mei 1969, alamat Jalan Gondang Timur IV RT 006 RW 001 Kelurahan Bulusan Kecamatan tembalang kota Semarang, yang diberi tanda bukti P-4 dan Akta cerai Nomor : 0561/AC/2016/PA Smg, antara Arina Yuli Anugrahwati binti Drs Tjipto Soekotjo dengan Basuki Ariman bin Ari Saimo , tanggal 16 Februari 1997, yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Semarang, diberi tanda bukti P-5;

dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama BASUKI ARIMAN tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua keluarga sedarah dari seseorang bernama BASUKI ARIMAN tersebut sehingga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 463 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap seseorang bernama BASUKI ARIMAN telah dipanggil secara patut melalui pemanggilan umum sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana ketentuan Pasal 467 KUH Perdata, namun tidak pernah menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan guna kepastian hukum dan kejelasan status keberadaan anak kandung Pemohon dan nantinya tidak berdampak hukum terhadap Pemohon, maka Pemohon mohon Pengadilan Negeri Semarang membuat penetapan keadaan tidak hadir (Afwezigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 463 KUH Perdata sampai dengan Pasal 495 KUH Perdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama BASUKI ARIMAN tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, dan dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid);
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp1.022.900,00 (satu juta dua puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis , tanggal 10 Agustus 2023**, oleh HARUNO PATRIADI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh RIRIS DIAN PITALOKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

RIRIS DIAN PITALOKA , S.H.

HARUNO PATRIADI, A.H.,M.H.,

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	912.900,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.022.900,- ( satu juta dua puluh dua ribu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)